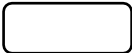
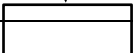
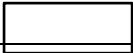
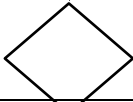


 BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PADANG LAWAS TIM PELAYANAN STATISTIK TERPADU	Nomor	SOP-003/1221/2025
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2025
	Tanggal Efektif	6 Januari 2025
	Disahkan Oleh	Kepala BPS Kabupaten Padang Lawas  Muslikhatun, SST NIP. 1974032219970320001
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN		
Dasar Hukum : - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketersnukaan Informasi Publik - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik - Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pusat Statistik Nomor B-323/02400/HK.200/07/2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pusat Statistik		Kualifikasi Pelaksanaan : - Minimal Sarjana - Menguasai tata pembukuan - Memiliki pengetahuan mengenai pelayanan Informasi Publik - Memiliki tata krama
Keterkaitan : - Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari Badan Pusat Statistik - SOP Pelayanan Informasi Publik		Peralatan/Perlengkapan : - Formulir isian - Komputer - Softcopy permohonan dan keberatan informasi publik - Pesawat telepon - Jaringan internet - ATK
Peringatan : - Bila prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik - Bila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai - Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif Badan Pusat Statistik terhadap masyarakat menjadi negatif		Pencatatan dan Pendataan : - Dicatat pada Lembar Penfajuan Konsekuensi - Dokumen Daftar Pengajuan Konsekuensi Informasi Publik
Maksud : Prosedur Standar Operasional Prosedur untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas disusun untuk memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh pengguna layanan informasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Tujuan : Agar Prosedur Standar Pengujian Konsekuensi Informasi Publik dapat dilakukan oleh petugas sesuai standar		

STANDAR PENGAJUAN KEBERATAN

No	Kegiatan	Pelaksana						Keterangan
		PPID Pelaksana	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menghimpun informasi dan dokumentasi publik yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing komponen di SKPD dan BUMD selaku PPID Pelaksana di Lingkungan Badan Pusat Statistik, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai				Form Daftar Informasi Publik	Tentatif	Usulan Daftar Informasi Publik yang telah dikumpulkan dari PPID Pelaksana	
2	Menyusun usulan seluruh informasi dan dokumentasi publik dari PPID Pelaksana				Form Daftar Informasi Publik	Tentatif	Konsep Penetapan SK Daftar Informasi Publik	
3	Melakukan telaah dan klasifikasi terhadap usulan Daftar Informasi Publik				Alat Tulis Kantor	Tentatif	Daftar Informasi Publik yang telah diklasifikasi menurut kategori informasi publik	
4	Menetapkan Daftar Informasi Publik secara resmi sesuai dengan klasifikasi Informasi dan dokumentasi publik				Konsep Penetapan SK Daftar Informasi Publik beserta lampirannya	Tentatif	Surat Keputusan Daftar Informasi Publik yang ditandatangani oleh Atasan PPID	Daftar Informasi Publik dimutakhirkan paling singkat (enam) bulan sekali

5	Mengakses dan mengunggah Daftar Informasi Publik ke website resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat maupun melalui sarana informasi lainnya				Website dan sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh komponen dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat	Tentatif	Adanya konten Daftar Informasi Publik di website Badan Pusat Statistik Kabupaten Pakpak Bharat	
---	---	--	--	--	--	----------	--	--